



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 290 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disingkat PPKP adalah Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPKP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PPKP merupakan Unit Pelaksana Teknis BKD dalam pelaksanaan penilaian Kompetensi Manajerial pegawai.
- (2) PPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) PPKP mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penilaian Kompetensi Manajerial pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKP;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
 - d. penyusunan standar kompetensi;
 - e. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi/potensi pegawai/calon pegawai;
 - f. penyelenggaraan konseling kerja pegawai;
 - g. penyusunan bahan rekomendasi pengembangan karier pegawai;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan alat ukur dan sistem penilaian kompetensi;
 - i. penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan kerahasiaan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen dan hasil penilaian kompetensi;
 - j. pelaksanaan kerjasama kegiatan penilaian kompetensi dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan dan instansi pemerintah;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKP;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKP;
 - m. pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKP;
 - n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPKP;
 - o. pengelolaan prasarana dan sarana PPKP;

- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKP; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPKP sebagai berikut :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural;
 - d. Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - e. Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKP;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKP;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKP;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKP;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPKP;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKP;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPKP; dan
 - l. melaksanakan kerja sama kegiatan penilaian kompetensi pegawai dengan tenaga ahli, ikatan profesi, lembaga pendidikan dan instansi pemerintah; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural pegawai.

- (2) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural;
 - d. melaksanakan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi potensi kompetensi jabatan struktural;
 - e. melaksanakan konseling kerja pegawai;
 - f. memberikan umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi jabatan struktural;
 - g. menghimpun, menyimpan, mengelola, memelihara fisik dan kerahasiaan dokumen dan hasil penilaian kompetensi jabatan struktural;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan hasil kegiatan penilaian kompetensi jabatan struktural;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan pendapat kedua (second opinion) atas laporan hasil laporan penilaian kompetensi jabatan struktural; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional pegawai.
- (2) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional;
 - d. melaksanakan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi potensi kompetensi jabatan fungsional;
 - e. melaksanakan konseling kerja pegawai;
 - f. memberikan umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi jabatan fungsional;
 - g. menghimpun, menyimpan, mengelola, memelihara fisik dan kerahasiaan dokumen dan hasil penilaian kompetensi jabatan fungsional;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan hasil kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan pendapat kedua (second opinion) atas laporan hasil laporan penilaian kompetensi jabatan fungsional; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional merupakan Satuan Kerja lini PPKP dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi pegawai, antara lain meliputi metode, aspek yang dinilai, alat ukur yang digunakan dan format pelaporan penilaian;
 - e. menyusun bahan rekomendasi pengembangan karier pegawai;
 - f. menyusun dan mengevaluasi kamus dan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pengembangan alat ukur dan metode penilaian kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) PPKP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKP.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/ kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BKD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKP memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPKP mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKP mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKP, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi BKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan pada PPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 290 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO